

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH ISTRI
PERTAMA TERHADAP PERKAWINAN KEDUA SUAMI YANG TELAH
MENINGGAL (STUDI PUTUSAN NO.1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr)**

Roro Ayu Hermalia Afidah

203300516110



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

2024

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH ISTRI
PERTAMA TERHADAP PERKAWINAN KEDUA SUAMI YANG TELAH
MENINGGAL (STUDI PUTUSAN NO.1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr)**

Roro Ayu Hermalia Afidah

203300516110

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM


2024

**JURISDICTIONAL ANALYSIS OF THE CANCELLATION OF
MARRIAGE BY THE FIRST WIFE ON THE SECOND MARRIAGE OF
HER DEAD HUSBAND (STUDY OF DECISION
NO.1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr)**

Roro Ayu Hermalia Afidah

203300516110

This thesis is submitted as one of the requirements for obtaining a Bachelor of
Laws degree



GRADUATE PROGRAM

LEGAL STUDY PROGRAM

FACULTY OF LAW

2024

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH ISTRI PERTAMA TERHADAP PERKAWINAN KEDUA SUAMINYA SETELAH KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NO.1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr)

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Program
Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, 22 Agustus 2024

Mengetahui

Dekan

Pembimbing

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si.

Devarita S.H., M.H.



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Roro Ayu Hermalia Afidah

Tempat/Tanggal Lahir : Depok, 30 Januari 2002

Nomor Pokok Mahasiswa : 203300516110

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat : Jl. Jabon No. 96 RT. 04/07, Kp. Perigi, Kel. Bedahan, Kec. Sawangan, Kota Depok.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Oleh Istri Pertama Terhadap Perkawinan Kedua Suaminya Setelah Kematian (Studi Putusan No.1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr)”** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Bila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 22 Agustus 2024



Roro Ayu Hermalia Afidah

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi: **ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH ISTRI PERTAMA TERHADAP PERKAWINAN KEDUA SUAMI YANG TELAH MENINGGAL (STUDI PUTUSAN NO.1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr)**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim Pengaji pada tanggal 28 Agustus 2024 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A.

Jakarta, 5 September 2024

Mengetahui,

Dekan

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si.

Tim Pengaji,

Ketua

Pembimbing

Devarita S.H., M.H.

Anggota

Dr. Afnaini,S.H.,M.Si Dr. Albert Tanjung,S.H.,M.Kn.,CLA. Devarita S.H.,M.H.

ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional

Program Studi Ilmu Hukum

- A. Nama Penulis :Roro Ayu Hermalia Afidah
B. Nomor Pokok Mahasiswa :203300516110
C. Judul Skripsi :Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan
Oleh Istri Pertama Terhadap Perkawinan
Kedua Suami Yang Telah Meninggal (Studi
Putusan No.1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr)
D. Jumlah Halaman :12 Halaman Pengantar, 88 Halaman Isi,
Dan Tahun Pembuatan 2024
E. Isi Abstrak :Bagi penganut agama Islam perkawinan
kedua dapat dilakukan setelah keluarnya izin dari Pengadilan Agama.
Tanpa hal itu perkawinan kedua tidak dapat dilakukan bahkan dapat
dibatalkan jika telah terjadi. Namun pembatalan perkawinan seharusnya
tidak dapat dilakukan bila suami telah lebih dulu meninggal dunia (cerai
mati) hal ini ditegaskan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 huruf (e)
bagian Hukum Keluarga. rumusan masalah dalam skripsi ini ialah 1)
Bagaimana faktor hukum dalam pembatalan suatu perkawinan? 2)
Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tenggarong
Dalam Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr?. Metode Penelitian ini
adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa
faktor yang dapat menyebabkan suatu perkawinan dapat dibatalkan
terdapat di dalam ketentuan Pasal 22, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat
(1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, sementara itu dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) mengenai hal yang demikian termuat dalam Pasal 70,
Pasal 71 dan Pasal 72. Dalam Putusan ini diketahui bahwa hakim keliru
mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan antara suami Pemohon
(alm.Bakti Kartono Bin Soengkono) dengan Termohon I (Juliana Sitorus
Binti David Sitorus) karena pada nyatanya perkawinan tersebut telah putus
karena kematian, maka seharusnya jika berlandaskan pada SEMA Nomor
2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan huruf (e) bagian Hukum Keluarga, seharusnya permohonan
pembatalan perkawinan tersebut tidak dapat diterima.
Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Poligami, Putusnya
Perkawinan dan Pertimbangan Hakim.
F. Daftar Pustaka :16 Buku, 5 Peraturan Perundang-Undangan,
11 Jurnal, dan 3 Website
G. Nama Dosen Pembimbing :Devarita, S.H., M.H.

ABSTRACT

National University Undergraduate Program

Law Study Program

- A. Author Name :Roro Ayu Hermalia Afidah
B. Studi Identification Number :203300516110
C. Thesis Title : Jurisdictional Analysis Of The Cancellation
Of Marriage By The first Wife On The
Second Marriage Of Her Dead Husband
(Study Of Decision
No.1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr)
D. Number of Page :12 Introduction Pages, 88 Content Pages,
and Year of Manufacture 2024
E. Abstract Content : For Muslims, a second marriage can only
take place after a licence has been issued by the Religious Court. Without
this, the second marriage cannot be carried out and can even be cancelled
if it has occurred. However, the cancellation of marriage should not be
carried out if the husband has first died (divorce) this is confirmed in
SEMA Number 2 of 2019 letter (e) of the Family Law section. the
formulation of the problems in this thesis are 1) What are the legal factors
in the cancellation of a marriage? 2) How is the Consideration of the Judge
of the Tenggarong Religious Court in Decision Number
1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr?. This research method is normative juridical.
Based on the results of the research, it is known that the factors that can
cause a marriage to be annulled are contained in the provisions of Article
22, Article 26 paragraph (1) and Article 27 paragraphs (1) and (2) of the
Marriage Law, while in the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding
such matters are contained in Article 70, Article 71 and Article 72. In this
Decision, it is known that the judge was wrong to grant the request for
annulment of the marriage between the Applicant's husband (late. Bakti
Kartono Bin Soengkono) and the 1st Respondent (Juliana Sitorus Binti
David Sitorus) because in fact the marriage had broken up due to death,
then if based on SEMA Number 2 of 2019 concerning the Implementation
of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme
Court Chamber in 2019 as Guidelines for the Implementation of Tasks for
Courts letter (e) of the Family Law section, the application for cancellation
of the marriage should not be accepted.
Keywords: **Marriage Annulment, Polygamy, Breakup of marriage
and Judge's Consideration.**
F. Bibliography :16 Books, 5 Legislation, 11 Journals, 3
Websites
G. Name of Supervisor :Devarita, S.H., M.H.

KATA PENGHANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya-lah penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH ISTRI PERTAMA TERHADAP PERKAWINAN KEDUA SUAMI YANG TELAH MENINGGAL (STUDI PUTUSAN NO.1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr)”** ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Nasional.

Skripsi ini tentu tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya:

1. Kepada yang amat terpelajar Bapak Dr. Drs El Amry Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Kepada yang amat terpelajar Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Kepada yang amat terpelajar Dr. Mustakim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Kepada yang amat terpelajar Bapak Masidin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional.

5. Kepada yang amat terpelajar Dr. Afnaini S.H., M.H., selaku Ketua Pilihan Konsentrasi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Nasional.
6. Kepada yang amat terpelajar Ibu Devarita S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan waktu luangnya untuk membimbing penulis dan yang telah memberikan arahan kepada penulis saat melakukan penyusunan skripsi ini.
7. Kepada yang amat terpelajar Ibu Tjut Dhien Shafina, S.H., Si. Kom., M.H., selaku Dosen Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Nasional.
8. Kepada Ibu Dr. Afnaini, S.H., M.H., Bapak Dr. Albert Tanjung, S.H., M.Kn., CLA., dan Ibu Devarita, S.H., M.H., selaku dosen penguji pada sidang skripsi pada tanggal 28 Agustus 2024 yang telah memberi saran dan kritik yang membangun agar penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
9. Kepada yang amat terpelajar Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan pengajaran serta memberi ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Kepada seluruh staff dan kayawan sekretariat Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah membantu segala administrasi penulis dari awal perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan penulis.

11. Kepada yang teramat penulis cintai dan sayangi yaitu kedua orang tua penulis Mamah Rantini dan Ayah Endang, untuk beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terima kasih atas segala kasih sayang dan cinta yang diberikan selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Adapun kesuksesan dan segala hal baik yang penulis dapatkan adalah berkat dari doa dan perjuangan kalian berdua.
12. Kepada kedua adik penulis, Malika Sekar Melati dan Nazwa Syahila terima kasih telah mendukung, memberikan semangat, serta medoakan penulis.
13. Kepada keluarga besar penulis terima kasih atas doa, dukungan, dan kekuatannya bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada kedua sahabat seperjuangan penulis dari awal perkuliahan, Hilda Dewi dan Annisa Nabila Syaputri terima kasih atas bantuannya selama perkuliahan ini serta terima kasih atas kenangan indah bersama kalian.
15. Kepada para sahabat penulis Marchella Fidiah Arianti, Khofifah Vinni, Mutiara Sani, dan Belva **Mulia** yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. penulis ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan yan telah para sahabat penulis berikan semasa perkuliahan.
16. Kepada Stefanny Dian Pratiwi, Haaniyah Noorzain, Endang Maria P.S, Amanda Nur Apriani, dan Putri Rahma Dita yang merupakan sahabat

penulis di masa SMK hingga sekarang yang selalu mendukung dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

17. Kepada Mega Putri Aulia, Rosita Mawar, Lisa Anggraini, Ubay Dillah, dan Rangga Pratama yang selalu mendoakan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga kita bisa berteman selamanya.

18. Kepada Selvia, Farida Zahra, dan Diana Lestrai merupakan sahabat penulis sejak kecil hingga sekarang, terima kasih sudah memberikan semangat dan mendukung penulis selama ini.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Terakhir, harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jakarta, 22 Agustus 2024

Penulis

Roro Ayu Hermalia Afidah

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGHANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konseptual	14
E. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	18
2. Metode Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Metode Analisis Data	21
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PEMBATALAN PERKAWINAN, POLIGAMI, DAN PUTUSNYA PERKAWINAN	24
A. Perkawinan	24
1. Pengertian Perkawinan	24
2. Dasar Hukum Perkawinan	26

3. Tujuan Perkawinan.....	28
4. Rukun Perkawinan	29
5. Syarat Perkawinan.....	30
6. Asas-Asas Perkawinan	32
7. Akibat Hukum	34
B. Pembatalan Perkawinan.....	35
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	35
2. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan	37
3. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan	40
4. Prosedur Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan	42
5. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	45
C. Poligami.....	47
1. Pengertian Poligami	47
2. Dasar Hukum Poligami	48
3. Syarat-Syarat Poligami	49
D. Putusnya Perkawinan.....	53
BAB III FAKTA YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH ISTRI PERTAMA TERHADAP PERKAWINAN KEDUA SUAMI YANG TELAH MENINGGAL DALAM PUTUSAN NOMOR 1252/PDT.G/2020/PA.TGR.....	55
A. Para Pihak.....	55
B. Kasus Posisi.....	56
C. Pertimbangan Hakim	60
D. Amar Putusan	65
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENGGARONG NO.1252/PDT.G/2020/PA.TGR TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH ISTRI PERTAMA TERHADAP PERKAWINAN KEDUA SUAMI YANG TELAH MENINGGAL.....	67

A.	Faktor Hukum dalam Pembatalan Suatu Perkawinan	67
1.	Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	67
2.	Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)	71
B.	Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tenggarong dalam Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr.....	77
BAB V PENUTUP	84
A.	Kesimpulan.....	84
B.	Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86

